



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 100.3.3.2 / 432 / SK / 2024

TENTANG

PENETAPAN WILAYAH ADAT DAN HUKUM ADAT MASYARAKAT KEMUKIMAN
TERITIT KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH,


- Menimbang : a. bahwa agar adanya kepastian hukum bagi Masyarakat Kemukiman Teritit dan agar terhindar dari konflik batas wilayah dalam penyelenggaraan pemerintahan mukim dengan wilayah mukim lainnya serta dapat mengelola sumber daya alam yang berbasis pemeliharaan lingkungan hidup secara adat sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013, Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan;
5. Undang-Undang. f.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
12. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan;
13. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh;
14. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim;


- Memperhatikan :
1. Surat Mukim Teritit Nomor : 11/MK-TRT/BK/BM/07/2021 tertanggal 26 April 2021 tentang Permohonan Penetapan Wilayah Adat dan Hutan Adat Mukim Teritit.
 2. Berita Acara Kesepakatan batas wilayah antar Mukim Teritit dengan Mukim Simpang Tiga, Mukim Reje Ilang dan Mukim Kebayakan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Wilayah Adat dan Hukum Adat Masyarakat Kemukiman Teritit Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, dengan peta wilayah adat dan hukum adat sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA...

- KEDUA : Wilayah adat kemukiman Teritit sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan luas 1.379,99 hektare meliputi 9 (sembilan) kampung, dengan batas wilayah terdiri dari:
- sebelah Barat dengan Mukim Reje Ilang, Kecamatan Wih Pesam dan Mukim Simpang Tiga Kecamatan Bukit;
 - sebelah Timur dengan Mukim Simpang Tiga, Kecamatan Bukit;
 - sebelah Utara dengan Mukim Simpang Tiga, Kecamatan Bukit; dan
 - sebelah Selatan dengan Kemukiman Kebanyakan, Kecamatan Kebanyakan, Kabupaten Aceh Tengah.
- KETIGA : Kampung yang ada dalam wilayah Adat kemukiman Teritit sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua terdiri dari Kampung Mutiara Baru, Kampung Bukit Bersatu, Kampung Balang Tampu, Kampung Blang Panas, Kampung Uning Mersah, Kampung Uning Teritit, Kampung Kute Kering, Kampung Atu Lintang dan kampung Serule Kayu;
- KEEMPAT : Wilayah Adat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua memiliki penggunaan lahan tradisional dengan luasan sebagai berikut :
- permukiman penduduk dengan luas 58,83 hektare;
 - tanoh ume (sawah) dengan luas 167,67 hektare;
 - empus (perkebunan) dengan luas 991,27 hektare; dan
 - uten edet Mukim (hutan adat) dengan luas 162,22 hektare.
- KELIMA : Dari luasan Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga terdapat hutan adat seluas 162,22 hektar dengan fungsi Lindung, sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini;
- KEENAM : Pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat dan hutan adat kemukiman Teritit dilaksanakan berdasarkan hukum adat, kearifan lokal, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETUJUH : Semua pihak wajib menghormati dan melindungi hak dan kewajiban Masyarakat Hukum Adat kemukiman Teritit dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada Diktum Keenam;
- KEDELAPAN : Mengakui keberadaan peradilan adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah adat Masyarakat Hukum Adat kemukiman Teritit baik yang berhubungan dengan kehidupan sosial maupun yang berkaitan dengan sumber daya alam dengan mengutamakan prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan sosial, kesetaraan *gender*, dan kelestarian lingkungan hidup;
- KESEMBILAN : Peta Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat menjadi dasar untuk mencantumkan wilayah adat ke dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bener Meriah dan RTRW Provinsi Aceh;
- KESEPULUH : Segala pembiayaan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Bener Meriah dan/atau sumber lain yang tidak mengikat;

KESEBELAS. 





KESEBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Redelong,
pada tanggal, 03 Juli 2024

Pj. BUPATI BENER MERIAH,



HAILI YOGA

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah Kab. Bener Meriah	
Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Bener Meriah	
Kepala Dinas Pertanahan Kab. Bener Meriah	
Kepala Bagian Hukum Setdakab Bener Meriah	

Salinan : dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
3. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset di Redelong.

